

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam buku panduan Penyusunan Karya Tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisi teori-teori atau pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang melandasi judul Karya Tulis. Teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tujuan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul Karya Tulis. Uraian teori-teori atau konsep tersebut harus merujuk berbagai sumber pustaka.

1. Pengertian ekspor

Ekspor adalah pengiriman barang keluar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri. (Andri Feriyanto, 2015 : 16).

Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenei peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jendral Luar Negeri Departemen Perdagangan. (Marolop Tandjung, 2011 : 269).

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Andri Feriyanto, 2015 : 75).

Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean Indonesia dengan aturan-aturan tertentu mengenai barang dan sistem pengangkutannya.

Barang Ekspor adalah barang yang telah diangkut keluar melalui batas daerah pabean, tetapi dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor. (Andi Susilo, 2013 : 21).

Daerah pabean adalah seluruh wilayah negara Indonesia, mulai dari darat, laut dan udara serta daerah tertentu yang ditentukan dari Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontingen yang di dalamnya berlaku ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. (Andi Susilo, 2013 : 21).

Eksportir adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. (Marolop Tandjung, 2011 : 270).

Cara paling mudah dalam memasuki pasar di negara lain adalah dengan cara melakukan ekspor. Aktivitas ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjualnya di negara lain. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekspor yang dilakukan oleh negara-negara ini adalah kegiatan menjual barang keluar negeri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah yang sudah ditetapkan pada masing-masing negara.

2. Pengertian ekspor *air freight*

Ekspor *air freight* atau biasanya disebut dengan ekspor melalui udara ialah pengiriman barang atau *cargo* dengan menggunakan moda transportasi udara. Perkembangan angkutan udara sejalan dengan perkembangan fabrikasi yang menghasilkan barang bernilai atau mudah rusak, sehingga memilih angkutan udara untuk mencapai pasar. Dengan analisa biaya distribusi dan daftar barang beberapa pabrik menggunakan angkutan udara karena dapat :

- a. Pembayaran barang yang diekspor lebih cepat, dengan demikian akan mengurangi *inventory cost*.
- b. Mengurangi jumlah stok barang disesuaikan dengan ordernya.
- c. Mengurangi resiko dalam angkutan sehingga menghemat biaya packaging dan asuransinya.

Dalam angkutan udara juga terdapat organisasi internasional yang mengontrol mengenai penerbangan internasional, prinsip penerbangan, teknik penerbangan yang sesuai dan merancang pengembangan bandar udara.

Organisasi-organisasi tersebut didirikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), perkumpulan pengusaha angkutan udara (*Airline*), dan perkumpulan perusahaan *freight forwarder* agar terjalannya kesinambungan yang baik. Organisasi internasional tersebut terdiri dari : ICAO, IATA, FIATA.

a. ICAO

International Civil Aviation Organisation (ICAO) merupakan badan dibawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dengan fokus kegiatan adalah bidang penerbangan sipil yang diikuti 191 negara anggota yang salah satu negara tersebut adalah Indonesia. (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 147 Tahun 2016)

b. IATA

International Air Transport Association (IATA) Merupakan sebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan. IATA bermarkas di Montreal, Kanada. Maskapai-maskapai penerbangan anggotanya diberikan kelonggaran khusus sehingga bisa mengonsultasikan harga selang sesame anggota melewati organisasi ini. IATA bertugas melaksanakan peraturan dalam pengiriman barang-barang berbahaya dan menerbitkan perintis Peraturan Barang-barang Berbahaya IATA (*IATA Dangerous Goods Regulations*), (Hasyim djojohadikusumo, 2019) Perusahaan penerbangan yang beroperasi secara internasional atau domestik sebagai *associate* member IATA.

Tujuan IATA :

- 1) Memperkenalkan angkutan udara yang aman, nyaman, teratur, dan ekonomis bagi kepentingan rakyat dunia. Menyediakan sarana yang ada hubungannya dengan angkutan udara bagi perusahaan yang melakukan penerbangan internasional. Melakukan kerja sama dengan ICAO atau organisasi penerbangan internasional.
- 2) IATA menyediakan sarana untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian bagi persoalan yang umum dihadapi oleh perusahaan penerbangan.

- 3) Menyediakan tatanan bisnis angkutan udara yang bermutu mencakup semua persoalan yang ada hubungannya dengan keuangan, hukum dan aspek teknis dari lalu lintas penerbangan.
- 4) IATA *Traffic Conference* yang dilangsungkan secara teratur digunakan sebagai forum bagi perusahaan penerbangan untuk membicarakan persoalan yang ada hubunngannya dengan tarif, angkutan barang terlarang, standar dokumentasi, prosedur pelayanan, dll.

c. FIATA

Federation internationale des Associations de Transitaires es Assimiles yaitu asosiasi *Freight Forwarder* didunia Internasional, berpusat di Zurich Swiss, dimana kehadirannya didunia internasional serta ketentuan-ketentuan tentang pengiriman barang yang berlaku pada FIATA adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada International Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di London.

FIATA selaku satu-satunya Asosiasi *forwarder* dunia, tentunya memiliki pula definisi mengenal apa yang dimaksud dengan *freight forwarder* itu. Tujuan utamanya adalah melindungi dan memajukan kepentingan *freight forwarder* di dunia internasional dan meningkatkan mutu pelayanan. *Air freight institute* dari FIATA mengatur hal-hal angkutan udara untuk melindungi kepentingan umum dari keagenan muatan udara. Badan ini selalu melakukan konsultasi dengan IATA dan organisasi internasional lainnya menyangkut industri penerbangan.

3. Pengertian *cargo* udara

Cargo adalah semua barang yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal) atau darat (truk container) untuk diperdagangkan, baik antar wilayah atau kota di dalam negeri maupun antar negara (internasional) yang dikenal dengan istilah eksport import, (Yolanda Ulfa S, 2014) *Air Cargo* adalah suatu jenis barang selain barang pos dan barang lain, yang termasuk dalam barang pos seperti yang tercantum dalam Konferensi Post Internasional adalah barang tanpa

didampingi penumpang dan orang lain dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Moda transportasi udara memiliki karakteristik kecepatan yang tinggi dan dapat melakukan penetrasi ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain.

Cargo handling adalah suatu rangkaian proses pekerjaan penyelesaian kargo saat mulai diterima sampai dimuat ke dalam pesawat untuk diangkut dari suatu kota ke kota lain dalam dan di luar negeri. *Cargo* juga merupakan salah satu produk dari suatu *Airlines* dan sekaligus sumber pendapatan dari *Airlines* tersebut. *Cargo* sangat penting bagi suatu *Airlines*, karena dapat menambahkan pendapatannya selain dari sektor penumpang, hal itu mengingat pangsa pasar yang cukup banyak dari setiap rute penerbangan. Oleh karena itu *cargo* dapat menjadi alternatif pendapatan bagi suatu *Airlines*.

Proses pekerjaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan (*Acceptance*)
2. Timbang barang
3. Pembuatan dokumen angkut (*documentation*)
4. *Build-up / break-down* dari dan *pallet / container* atau gerobak
5. Penarikan dari gudang ke pesawat dan sebaliknya
6. *Loading* dan *unloading* dari pesawat
7. Penyimpanan (*storage*)
8. Pengiriman (*delivery*)

4. Pengertian *freight forwarder*

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1988 Jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan : Penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan

dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

freight forwarding adalah jasa pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang diperlukan dalam pengiriman, pengangkutan, maupun penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui laut, udara, maupun darat. Di Indonesia perusahaan yang khusus menangani *freight forwarding* disebut dengan nama Jasa Pengurusan Transportasi, yakni berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KM 10 tahun 1998. Jasa *freight forwarding* juga termasuk mengurus keperluan formalitas dalam kegiatan transportasi tersebut dan membayar biaya yang muncul akibat transportasi maupun pengurusan dokumen. (Fahmy Zulkifli, Supriono, 2018).

Perusahaan *freight forwarder* yaitu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut, dan udara. (Agus Aji S, 2014).

freight forwarder yang ditemukan *International Maritime Dictionary* antara lain :

- a. Seseorang yang melakukan pekerjaan atas nama kapal atau eksportir dan memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman tersebut.
- b. Pengapalan, asuransi, dan pengurusan dokumen-dokumen barang tersebut.
- c. Pengiriman barang dari bandara ke daerah yang dituju.
- d. Pelayanan jasa termasuk pajak Bea Cukai.
- e. Menyewa tempat untuk baarang tersebut mempersiapkan L/C.
- f. Membuat *invoice* dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim.

Dari pengertian tersebut, maka dapat kita ambil suatu rumusan mengenai *freight forwarder* itu adalah sebagai berikut ini :

- a. Bahwa *freight forwarder* bekerja hanya atas dasar “perintah” dari mereka yang menginginkan agar barangnya dikirim ketempat lain.

- b. Untuk menggerakkan barang muatan tersebut *forwarder* tidak harus memiliki sarana angkutannya.
- c. *Forwarder* bertindak sebagai perantara antara si pengirim, pengangkut dan penerima barang.

Aktivitas *freight forwarder* secara menyeluruh antara lain :

1. Memilih rute perjalanan barang, moda transportasi dan pengangkutan yang sesuai, kemudian memesan ruang muat.
2. Melaksanakan penerimaan barang, menyortir, mengepak, menimbang berat, mengukur dimensi, kemudian menyimpan barang ke dalam gudang.
3. Mempelajari *letter of credit* barang, peraturan negara tujuan ekspor, Negara transit, negara impor kemudian menyiapkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
4. Melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan, mengurus izin bea cukai, kemudian menyerahkan barang kepada pihak pengangkut.
5. Membayar biaya-biaya handling serta membayar *freight*.
6. Mendapatkan *bill of lading* atau *waybill* dari pihak pengangkut.
7. Mengurus asuransi transportasi barang dan membantu mengajukan klaim kepada pihak asuransi bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang.
8. Memonitor perjalanan barang sampai ke pihak penerima, berdasarkan info dari pihak pengangkutan dan agen *forwarding* di negara transit atau tujuan.
9. Melaksanakan penerimaan barang dari pihak pengangkut.
10. Mengurus izin masuk pada bea cukai serta menyelesaikan bea masuk dan biaya-biaya yang timbul di pelabuhan transit atau tujuan.
11. Melaksanakan transportasi barang dari pelabuhan ke tempat penyimpanan barang di gudang.
12. Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak *consignee*, dan melaksanakan pendistribusian barang bila diminta.

Dengan dasar rumusan-rumusan tersebut, maka kita sekarang dapat membuat suatu definisi tentang *freight forwarder* yaitu seseorang atau suatu Badan Hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang (muatan) dari satu atau beberapa orang pemilik barang, yang dikumpulkan dari satu atau beberapa

tempat, sampai ke tempat tujuan akhir melalui suatu sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan, dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan dimaksud.

Dengan demikian dapat dikatakan disini bahwa kegiatan usaha jasa *forwarding* itu adalah usaha jasa pada sektor perdagangan., dan para pemakai jasanya adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap pergerakan barang yang berasal dari suatu kontrak jual beli sesuatu barang, dan orang yang melaksanakan pekerjaan *forwarding* adalah *forwarder* dan disisi lain dia juga seorang perantara, kerap kali pula mereka disebut selaku *Agent of the Trade* yang profesional dan berpengaruh sekali pada suatu sistem distribusi nasional.

2.2 Permasalahan dalam proses ekspor *Air freight*

Agus Aji Samekto, Soejanto (2014) mengatakan, bahwa ada dua faktor penyebab permasalahan yang dihadapi perusahaan *freight forwarder*, yaitu sebagai berikut :

1. Ruang lingkup usaha yang relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan, yang berimplikasi tidak dapat terlayannya kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan berimplikasi pada banyaknya pelanggan yang beralih ke perusahaan lain/perusahaan pesaing. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan melalui perluasan ruang lingkup usaha yang didukung oleh kemampuan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang memadai.
 - b. Identifikasi dan pengembangan *strategic asset* baik yang termasuk dalam aktivitas primer maupun sekunder.
 - c. Menerapkan strategi diversifikasi yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Permasalahan kedua adalah bagaimana mengembangkan produk jasa agar dapat meningkatkan kinerjanya. Langkah konkret yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut.
 - a. Mengembangkan jasa pelayanan yang komprehensif mulai dari *exporter shipper, importer consignee, MTO*, dan konsolidasi.
 - b. Secara terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan sumber daya, kapabilitas dan kompetensi pendukung demi mewujudkan praktik terbaik tersebut.
 - c. Melakukan berbagai inovasi baru di setiap aktivitas dalam mata rantai pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.

Adapun juga masalah yang dihadapi oleh *freight forwarder* adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam pelaksanaan ekspor *Air freight* :
 - a. Pencicilan pembayaran (*non cash payment*).
 - b. Resiko terhadap kehilangan dan kerusakan muatan saat pengiriman.
 - c. Tidak tersedianya tempat (gudang) yang cukup untuk menyimpan barang (*cargo*).
2. Permasalahan dalam pengangkutan :
 - a. Mencari truk untuk pengangkutan (*trucking*).
 - b. Keterlambatan *cargo* maupun pesawat di tempat tujuan karena cuaca buruk.
 - c. Sulit menentukan pesawat *feeder* yang terdekat dengan *closing time*.
 - d. Penentuan *schedule* pesawat dan harga pesawat yang sulit dipastikan.
 - e. Tidak disiplin muatan.
 - f. Tidak disiplin pungutan.

2.3 Peran perusahaan *forwarding* dalam ekspor *Air freight*

Menurut Reza Dimas Syahputra, dkk (2018), menjelaskan bahwa *forwarder* adalah tempat pemilik barang akan menerima nasehat dari *forwarder* tentang segala sesuatu terhadap berbagai aspek-aspek dalam pengiriman dan pengangkutan barang

1. Tata cara pengepakan atau pengemasan barang.
2. Negara tujuan pengiriman barang beserta meninjau peraturan-peraturan setempat.
3. Mengenai jalur dan rute angkutan barang yang terbaik dan tercepat.
4. Pengaturan dokumen dan pemantauan barang selama proses angkutan.

Adapun juga peran perusahaan *Forwarding* sebagai berikut :

1. Peran dalam konsolidasi muatan

Konsolidasi muatan adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa eksportir atau *shipper* di tempat asal yang akan dikirimkan untuk beberapa consignee ditempat tujuan, yang dikemas dalam satu unit muatan. Lalu muatan yang terkonsolidasi tersebut dikapalkan lewat angkutan udara dan ditujukan ke agent konsolidator di tempat tujuan, kemudian melaksanakan penyerahan barang kepada pihak consignee masing masing. Jadi, perusahaan *Forwarding* sebagai pengumpul beberapa barang kiriman dari beberapa eksportir.

2. Peran sebagai *freight forwarder* dapat bertindak sebagai eksportir.

Yang dimaksud sebagai eksportir disini adalah pihak eksportir mengatasnamakan barang kirimannya atas nama *forwarder* atau bisa disebut sebagai arsitek transportasi bagi eksportir. *Forwarder* disini bertanggung jawab atas ekspor barangnya eksportir dengan *buyer*-nya.

3. Peran dalam asuransi.

Asuransi adalah suatu metode bagi pihak-pihak yang menginginkan perlindungan dari bentuk bahaya, dengan memberikan kontribusi pada suatu dana bersama yang diorganisasikan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan pembayaran penggantian kerugian yang mungkin terjadi. Asuransi juga didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terjadi

berdasarkan kontrak, apabila suatu pihak (perusahaan asuransi) untuk tujuan mendapatkan premium, berjanji memberikan ganti rugi terhadap pihak lain (pembeli jasa asuransi) atas kerugian yang mungkin terjadi untuk bidang-bidang tertentu. Dalam hal ini *freight forwarder* bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk antisipasi dan perlindungan terhadap berbagai bentuk bahaya yang terjadi selama pengiriman barang.


Perusahaan asuransi harus yakin dahulu bahwa yang diasuransikan telah melakukan segalanya, antara lain :

- a. Telah melakukan segala upaya untuk melindungi barangnya.
 - b. Bila telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, telah melakukan upaya agar kerusakan yang lebih besar tidak akan terjadi.
 - c. Mempunyai cukup dana untuk dapat membangunnya kembali. Bila telah menerima dokumen yang diperlukan, perusahaan asuransi akan membayar jumlah klaim dalam tempo waktu satu bulan.
 - d. Akan membuat *letter of subrogation* dimana ia akan memindahkan haknya untuk menuntut penerbangan kepada perusahaan.
4. Peran dalam dokumentasi.

Pengetahuan tentang jasa ekspor impor sering tidak dipahami oleh eksportir. Hal ini terjadi pada perusahaan produksi yang menyerahkan haknya atas barang untuk diekspor kepada Perusahaan *forwarding* sebagai *freight forwarder*, perusahaan *forwarding* ini mengetahui tentang dokumen release yang digunakan sebagai syarat ekspor. Dokumentasi yang ditangani perusahaan *forwarding* dalam ekspor *air freight* adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk fiat ke Bea dan Cukai, *House Air Waybill* (HAWB) dan *Master Air Waybill* (MAWB) sebagai dokumen pengapalan angkutan udara, dan skeep-skeep penunjang jika terjadi pemeriksaan fisik dari Bea dan Cukai.

1. Prosedur Dalam Ekspor.

Prosedur Ekspor :



Gambar 1. Prosedur Ekspor

Sumber : *Observasi*

Dari pihak eksportir

2. Menerima pesanan (*order*) dari importir.
3. Menerima L/C dari bank di negara eksportir, yang merupakan *advising bank* atau dapat bertindak sebagai *confirming (negotiating) bank*.
4. Menyiapkan barang-barang ekspor (bila ekspor produsen) atau memesan barang dari produsen (*supplier*).
5. Melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan ekspedisi (*freight forwarder* atau EMKL).
6. Memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran.
7. Melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi (*freight forwarder* atau EMKL).
8. Menyiapkan dan mengurus BL pada maskapai pelayaran.
9. Menutup asuransi tergantung syarat L/C.

10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan.
11. Menyerahkan dokumen-dokumen dan memberikan wesel kepada advising atau *negotiating bank* untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan syarat L/C.
12. Memperoleh pembayaran wesel dari *advising* atau *negotiating bank*.
13. Mengirim salinan (*copy*) dokumen-dokumen pengapalan kepada importir (memberitahukan pengapalan kepada importir).
14. Dalam hak aseptasi wesel, meminta bank untuk mendiskontowesel. Bila mendapat kredit dari bank, melunasi kredit tersebut dengan pembayaran hasil transaksi. (Andri Feriyanto, 2015)

2.4 Dokumen-dokumen dalam ekspor *air freight*.

1. *Shipping instruction* (SI)

Shipping instruction adalah surat permohonan dari eksportir kepada *forwarder* yang memuat data-data barang untuk dasar pembuatan *Air Waybill*. SI ini merupakan dokumen pertama kali yang diterima *forwarder* dalam menjalankan tugasnya sebagai *freight forwarding*

2. *Invoice*

Invoice merupakan dokumen yang utamanya menjelaskan tentang harga barang yang diterbitkan oleh eksportir yang garis besarnya berisi tentang data, jenis, jumlah barang dan harganya. Fungsi *invoice* sebagai pelengkap pabean sekaligus merupakan sumber data dalam pengisian PEB.

3. *Packing list*

Packing list merupakan dokumen yang diterbitkan oleh eksportir yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan yang terdapat dalam tiap *carton* atau kardus atau total dari keseluruhan harus sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan. Fungsi *packing list* sebagai dasar pembuatan PEB.

4. *Air Waybill* (AWB)

Air Waybill adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim *cargo* dan pengangkut, dan hak penerima *cargo* untuk mengambil *cargo* (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 152 Tahun 2012). *Air Waybill* adalah suatu dokumen yang membuktikan adanya kontrak antara pengirim barang dengan perusahaan penerbanga, untuk mengangkut barang milik pengirim melalui rute penerbangan yang telah ditetapkan.

Air Waybill diberi cap penerbangan dari tanggal pengiriman. *Air Waybill* ini dibuat dalam rangkap tiga (3), yakni diperuntukkan satu untuk pengirim (*consignor*), satu untuk maskapai penerbangan dan satu lagi untuk penerima barang (*consignee*).

Dua lembar yang ditandatangani adalah :

- a. *Air Waybill* untuk pengangkutan ditandatangani oleh *consignor*.
- b. *Air Waybill* untuk *consignee* ditandatangani oleh *consignor* dan disertakan dalam pesawat bersama-sama dengan barang *consignee*.

Kedudukan atau peranan AWB, selaku satu-satunya dokumen penting dalam hal pengangkutan barang melalui udara adalah :

- a. Sebagai kontrak angkutan, yaitu setiap kali suatu AWB diterbitkan dan masing-masing pihak telah menanda tangani dokumen tersebut, yaitu pengirim barang dan pihak pengangkut (*carrier*), maka AWB tersebut telah merupakan suatu bukti sah tentang kontrak angkutan barang melalui udara.
- b. Sebagai bukti penerimaan barang terhadap barang-barang yang akan dikirim ke tempat tujuan tertentu, dimana AWB ini akan berfungsi serta merupakan surat tanda terima barang oleh pihak pengangkut dan apabila AWB dimaksud ditanda tangani oleh pengangkut, maka hal ini berarti bahwa dokumen ini berfungsi pula

sebagai surat untuk menyerahkan barang kepada penerima ditempat tujuan yang ditetapkan.

- c. Sebagai faktur/kwitansi biaya angkutan termasuk pula sebagai dokumen penunjang untuk bagian pembukuan dari maskapai penerbangan yang bersangkutan. Dimana bahwa pada setiap set AWB tersebut tertulis dengan jelas berbagai macam jenis pembiayaan atau pembebanan biaya angkutan dan sebagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dimana beban biaya tersebut akan ditagih baik kepada pihak pengirim atau penerima barang ditempat tujuan.
- d. Sebagai sertifikat asuransi angkutan, yaitu apabila pengirim barang meminta agar pengangkut dapat mengasuransikan proses pengiriman barang dimaksud, maka disini pengangkut wajib untuk memberikan persetujuannya. Beban polis asuransi akan menjadi tanggungan pihak pengangkut.

Jenis *Air Waybill* yang digunakan dalam pelaksanaan barang ekspor melalui udara adalah sebagai berikut :

- a. *House Air Waybill* (HAWB)

House Air Waybill adalah dokumen pengapalan yang diterbitkan oleh *freight forwarder* yang berisikan data-data pengiriman untuk mengcover dokumen *Master Air Waybill* (MAWB) atas dasar *shipping instruction* (SI) dari eksportir. Dengan diterbitkannya HAWB berarti pihak *freight forwarder* menerangkan bahwa mereka sudah menerima barang dan selanjutnya untuk bisa diangkut ke tempat tujuan dan bertanggung jawab melindungi keselamatan barang yang diangkut selama dalam perjalanan sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari dokumen HAWB adalah :

- 1) Merupakan bukti pengangkutan barang.
- 2) Merupakan surat perijinan atau surat persetujuan pengangkutan antara eksportir, importir, dan *freight forwarder*.

- 3) Merupakan surat kepemilikan atas barang-barang yang tercantum di dalamnya, baik bagi eksportir maupun importir.

b. *Master Air Waybill* (MAWB)

Master Air Waybill adalah dokumen pengapalan yang diterbitkan oleh *Airline* yang berisikan data-data pengiriman atas barang yang diangkut. MAWB dan HAWB hanya terletak perbedaan di *shipper* dan *consignee*. Jikalau HAWB *shippernya*, sedangkan MAWB *shippernya* adalah *forwardernya*. Dengan diterbitkannya dokumen MAWB berarti pihak pengangkut (*carrier*) menerangkan bahwa mereka sudah menerima barang dan selanjutnya untuk diangkut ke tempat tujuan dan harus melindungi keselamatan barang yang diangkut selama perjalanan, sehingga fungsi dari dokumen MAWB, adalah :

- 1) Merupakan bukti penerimaan dan pengangkutan barang oleh pihak pengangkut.
- 2) Merupakan surat perijinan atau persetujuan pengangkutan antara eksportir, importir, dan *carrier*.
- 3) Merupakan surat bukti kepemilikan atas barang-barang yang tercantum didalamnya.

5. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

PEB adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk di negara eksportir sehubungan dengan barang yang diekspornya. PEB merupakan pernyataan yang dibuat oleh EMKL/*forwarder* dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi PEB ditetapkan oleh Menteri Keuangan DJBC.

PEB adalah dokumen yang isinya antara lain : identitas eksportir dan importir, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), negara tujuan, pelabuhan/bandara muat dan bongkar, nama kapal/pesawat, nama barang, berat barang dan yang lainnya. PEB dibedakan menjadi 2, yaitu : *header*

dan *detail*. *Header* adalah keterangan/data secara keseluruhan, sedangkan *detail* adalah keterangan rinci atas barang yang diangkut.

6. NPE (Nota Pelayanan Ekspor)

NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. (Fadhliyah M Yusuf, 2013). NPE menerangkan bahwa barang yang akan dikirim mendapat izin ekspor dari DJBC.

NPE diterbitkan berdasarkan data-data dari pengirim atau pihak yang dikuasai oleh pengirim. Data-data tersebut yaitu :

- a. Invoice.
- b. Packinglist.
- c. Surat kuasa.

Dokumen pendukung dalam ekspor *air freight* yaitu :

1. Bukti Timbang Barang (BTB)

Adalah dokumen timbang barang yang dikeluarkan oleh JAS / Gapura sesuai dengan maskapai yang dipakai. Setelah barang ditimbang maka akan diketahui berat dan dimensi dari barang itu. Dimensi yang diketahui dari BTB ini sebagai dasar pembuatan *House Air Waybill* (HAWB). Setelah mendapat BTB ini barang dapat ditempatkan di gudang dan *forwarder* bertanggung jawab membayarkan biaya *storage* paling lambat sehari sebelum keberangkatan pesawat.

Keterangan timbang (*Weight Note*) yaitu catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam *commercial invoice*. Keterangan berat dari barang-barang yang dikapalkan atas dasar suatu L/C haruslah sama dengan yang tercantum pada dokumen-dokumen pengapalan. Dokumen ini disamping untuk mengetahui berat barang, juga diperlukan untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut barang pada saat pemeriksaan barang

Daftar ukuran (*Measurement List*) yaitu daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, garis tengah serta volume barang. Ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C. Volume pengepakan setiap barang tersebut diperlukan untuk menghitung biaya angkut atau untuk keperluan persiapan barang.

2.5 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Ekspor *Air freight*

Dalam melakukan kegiatan ekspor terhadap pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Pihak utama :

a. Eksportir

Eksportir adalah pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Andri Feriyanto, 2015 : 76).

Eksportir adalah pihak pengirim barang baik berbentuk perseorangan atau badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah disahkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di negara eksportir.

b. *Airline* (Maskapai Penerbangan).

Menurut Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Pasal 1 *Airline* adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Airline adalah perusahaan jasa angkutan udara yang mengoperasikan pesawat yang dimilikinya dan bertanggung jawab atas barang yang diangkut dari bandara keberangkatan sampai bandara

tujuan. Tanggung jawab maskapai penerbangan / Badan Usaha angkutan udara wajib membuat, melaksanakan mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara dan bagian dari program keamanan kargo udara. (Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : KP. 152 Tahun 2012).

- a. Personil.
- b. Fasilitas / peralatan.
- c. Prosedur untuk kegiatan.
- d. Peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas.

Dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri, barang-barang ekspor pada umumnya diangkut oleh perusahaan pengangkut. Sehubungan dengan ini, maka tanggung jawab maskapai pelayanan (pengangkut udara), antara lain :

- a. Menentukan periode (jadwal) yang menjadi tanggung jawab Maskapai Penerbangan.
 - b. Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan.
 - c. Apabila rusak, penerima barang harus mengajukan klaim paling lambat 14 hari setelah pesawat tiba.
 - d. Untuk keterlambatan klaim harus diajukan paling lambat 21 hari setelah pesawat tiba.
 - e. Masa klaim selama 2 tahun terhitung sejak pesawat tiba atau seterusnya tiba.
- c. Bea dan Cukai

Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggung jawab atas pemantauan, pemeriksaan dan pengesahan seluruh kegiatan ekspor impor di suatu daerah pabean sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan segala kemudahan prosedur ekspor-impor. Bea dan Cukai sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan internasional, Bea dan Cukai (Customs &

Excire) juga membantu para eksportir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan.

Bea dan Cukai sebagai pemberi izin untuk pelepasan dan pemuatan barang maupun pemeriksaan dokumen dan pajak ekspor. Dokumen yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai antara lain adalah PEB, PIB, Persetujuan muat

d. *Freight forwarder* / EMKU

Freight forwarding adalah jasa pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang diperlukan dalam pengiriman, pengangkutan, maupun penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui laut, udara, maupun darat. Di Indonesia perusahaan yang khusus menangani *freight forwarding* disebut dengan nama Jasa Pengurusan Transportasi, yakni berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KM 10 tahun 1998. Jasa *freight forwarding* juga termasuk mengurus keperluan formalitas dalam kegiatan transportasi tersebut dan membayar biaya yang muncul akibat transportasi maupun pengurusan dokumen. (Fahmy Zulkifli, Supriono, 2018).

Perusahaan *freight forwarder* yaitu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut, dan udara. (Agus Aji S, 2014).

Freight forwarder adalah perusahaan jasa pengurus, jasa kepabeanan, serta pengurusan dokumen atas angkutan darat, laut, dan udara sebagai perantara atau wakil dari pihak pengirim dengan pihak pengangkut dan jasa-jasa pendukung lainnya yang terkait. *Freight forwarder* bertanggung jawab mulai dari barang diterima di tempat pengirim sampai barang diserahkan di tempat penerima dan mengatur pengangkutan menggunakan beberapa transportasi laut, darat, dan udara.

2. Pihak pembantu :

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

Disperindag adalah instansi milik pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengurusan dan peraturan tata niaga perdagangan di suatu negara. Disperindag berfungsi menerbitkan dokumen ekspor yang berisi pernyataan mengenai identitas Negara asal barang ekspor yang disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate Of Origin (COO)*.

b. Bank

Bank adalah perusahaan jasa yang melayani kemudahan keuangan antara pihak eksportir dengan pihak importir. Dalam hal ini bank hanya sebagai perantara dan penjamin bahwa pihak eksportir akan menerima uang pembayaran atas barang dan bagi importir akan menerima barang sesuai dengan pesanan atau order mereka dengan menggunakan dokumen *Letter of Credit (L/C)* dalam transaksi ekspor-impor. Sebagai bank koresponden maka mempunyai kewajiban untuk meneliti kebenaran atau keaslian setiap L/C yang diterima, karena apabila L/C tersebut dipalsukan oleh yang berkepentingan, akan merugikan pihak lain.

c. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah pihak yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki dan menyelesaikan tagihan kerugian-kerugian bila ada.

Resiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir. Dalam hal ini perusahaan asuransi memegang peran yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu. (Andri Feriyanto, 2015 : 27).